



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Fadil Wicaksono Bin Untung Pujianto;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 8 Mei 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kost di Jl. Asgo Kel. Pasar Rebo Kec. Kramat Jati Jakarta Timur/Jl. Mundu No. C.8 Rt.004 Rw..004 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur /
KTP : Asrama Jeni Jl. Mundu No. E.9 Rt.004 Rw. 004 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **Fadil Wicaksono Bin Untung Pujianto** ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : H. Erwin Haslam, S.H., M.H., Nurmayasari, S.H., Yenni Triwidyanti Effendy, SH., Thalil Gilang Ramadhan, SH., dan Sonia Maharani, SH dari Pos Bantuan Hukum YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM ADVOKASI SYARIAH (YLBHAS) berkedudukan

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Raya Bekasi KM 23.5 Rt.002 Rw.002 No.11B Kel. Cakung Timur, Kec. Cakung, Jakarta Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Tim tanggal 5 Juni 2024 untuk mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dengan biaya ditanggung Negara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT TIM tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADIL WICAKSONO Bin UNTUNG PUJIANTO telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADIL WICAKSONO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama **6 (enam) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard
 - 2). 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Tembakau Sintetis **berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram** atau {**berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram**}

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa FADIL WICAKSONO dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya kepada Terdakwa dengan alasan antara lain Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit persidangan, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pledoi/Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa FADIL WICAKSONO, pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di kamar kost Terdakwa Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dan ditempat kost teman bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar jam 18.30 WIB ketika Terdakwa FADIL WICAKSONO sedang ada ditempat Kost Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dikarenakan persediaan Narkotika jenis Tembakau Sintetis milik Terdakwa sudah habis dijual kepada para pengguna Instagram, sehingga Terdakwa kembali memesan Tembakau Sintetis ke Akun atas nama @armyforce sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara Chat (DM) dari Akun Instagram Terdakwa atas nama @twigalapansss ke Akun @armyforce dan saat itu Terdakwa disuruh melakukan pembayaran dengan cara uang ditransfer ke rekening BCA nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA.
- Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran Tembakau Sintetis sejumlah Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di Handphone merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rekening BCA milik Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO ke rekening Bank BCA milik Akun Instagram @armyforce rekening BCA nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA dan bukti transfernya oleh Terdakwa dikirimkan kepada pemilik Akun Instagram atas nama @armyforce melalui Chat (DM).

- Lalu sekitar jam 21.30 WIB ke Akun Instagram milik Terdakwa @twigalapansss ada Chat (DM) masuk dari pemilik Akun Instagram atas nama @armyforce yang pada pokoknya Terdakwa disuruh jalan ke daerah Setu MABES Cilangkap Jakarta Timur disuruh mengambil Paket Tembaku Sintetis. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kost mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dan ketika diperjalanan Terdakwa menerima pesan dari Akun Instagram @armyforce berisikan MAP / PETA lokasi penyimpanan Tembaku Sintetis dan Photo bungkus warna hitam yang sudah diletakkan ditempat sesuai MAP, sehingga Terdakwa menuju kelokasi sesuai MAP dan setibanya disebuah Gang didaerah Setu MABES Cilangkap Terdakwa melihat ada bungkus hitam didekat tempat sampah, kemudian diambil dan oleh Terdakwa dibawa pulang ketempat kost.
- Setibanya ditempat kost, lalu bungkus warna hitam tersebut dibuka didalamnya terdapat Tembaku Sintetis berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kost menuju ke Toko Tembaku Tingwe di Jl. SDN 15 Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur membeli Tembaku Murni sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa kembali ketempat kost kemudian Tembaku Murni oleh Terdakwa digelar diatas lantai kamar kost dan digunting, selanjutnya Tembaku Sintetis oleh Terdakwa dicampurkan dengan Tembaku Murni seberat 15 (lima belas) gram sehingga jumlah Tembaku Sintetis menjadi lebih banyak yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) gram dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, setelah itu Tembaku Sintetis yang sudah dicampurkan tersebut dibagi menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus dengan perincian yaitu : paket Rp.50 ribu sebanyak 20 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 15 bungkus dan paket Rp.350 ribu sebanyak 6 bungkus. Lalu Terdakwa menawarkan Paket Tembaku Sintetis kepada pengguna Instagram dengan cara diunggah di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss dengan tulisan : **slot dengan petik** / artinya Tembaku Sintetis siap ambil.
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sore Terdakwa sudah berhasil menjual beberapa paket Tembaku Sintetis ke akun Instagram atas nama : @layla build tank, @mitic

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praww, @informasi.hmg666, @7youthcitysss_ dan @jagonychicken dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 9 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 6 bungkus dan paket Rp.350 ribu sebanyak 5 bungkus, uang pembayarannya oleh para pembeli ditransferkan ke rekening BCA milik Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO dengan uang yang sudah masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Adapun cara Terdakwa mengantarkan / menyerahkan paketan Tembakau Sintetis kepada para pembelinya yaitu Terdakwa membungkus paketan Tembakau Sintetis setelah itu diletakkan disuatu tempat dan diphoto kemudian photo berikut lokasi (MAP) penyimpanan Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dikirimkan melalui Chat (DM) ke Akun Instagram para pembeli dan pembelinya mengambil sendiri kelokasi sesuai MAP.
- Lalu pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa keluar dari tempat kost sambil membawa sisa paketan Tembakau Sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus menuju ketempat kost teman Terdakwa bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dengan maksud mau main sambil akan meletakkan paketan Tembakau Sintetis jika ada pengguna Instagram yang memesan Tembakau Sintetis dan sekitar jam 22.20 WIB Terdakwa tiba ditempat kost namun ANDRIANTO tidak ada ditempat, lalu Terdakwa masuk ketempat kostnya ANDRIANTO dan sambil menunggu teman yang bernama ANDRIANTO datang selanjutnya 21 (dua puluh satu) bungkus Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai.
- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk menunggu ANDRIANTO ditempat kost tersebut tiba-tiba kedalam kamar kost tersebut masuk beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi REDJES ROSARIO dan saksi PUTRA ADHI KURNIA menangkap Terdakwa, setelah itu anggota Polisi memanggil salah satu tetangga penguni Kost yaitu saksi MUHAMMAD JULI meminta agar ikut menyaksikan penggeledahan dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari atas lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis **berat bruto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram {berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram}**.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh Tembakau Sintetis tersebut milik Terdakwa sisa yang belum laku dengan maksud sebaga persediaan untuk dijual dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Tembakau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL131FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa FADIL WICAKSONO berupa : 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan bahan / daun (Sampel A sampai dengan Sampel U) **berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram**, adalah benar positif Narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan Narkotika jenis Tembakau Sintetis **berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram {berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram}** tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa FADIL WICAKSONO, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2024, bertempat di kost teman yang bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa FADIL WICAKSONO keluar dari tempat kost Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur sambil membawa sisa paketan Tembakau Sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus menuju ketempat kost teman Terdakwa yang bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur dengan maksud mau main sambil akan meletakkan paketan Tembakau Sintetis jika ada pengguna Instagram yang memesan Tembakau Sintetis dan sekitar jam 22.20 WIB Terdakwa tiba ditempat kost namun ANDRIANTO tidak ada ditempat, lalu Terdakwa masuk ketempat kost dan sambil menunggu teman bernama ANDRIANTO datang selanjutnya 21 (dua puluh satu) bungkus Tembakau Sintetis oleh Terdakwa diletakkan diatas lantai.

- Bahwa sekitar jam 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk menunggu ANDRIANTO ditempat kost tersebut tiba-tiba kedalam kamar kost masuk beberapa orang anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya saksi REDJES ROSARIO dan saksi PUTRA ADHI KURNIA menangkap Terdakwa, setelah itu Polisi memanggil salah satu tetangga penguni Kost yaitu saksi MUHAMMAD JULI meminta agar ikut menyaksikan penggeledahan dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari atas lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis **berat bruto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram {berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram}**.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui seluruh Tembakau Sintetis tersebut milik Terdakwa sisa yang belum laku dengan maksud sebaga persediaan untuk dijual dan Terdakwa sudah berhasil menjual sebagian Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL131FB/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa FADIL WICAKSONO berupa : 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan bahan / daun (Sampel A sampai dengan Sampel U) **berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram**, adalah benar positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa FADIL WICAKSONO dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Tembakau Sintetis **berat bruto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram {berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram}**

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram} tersebut, tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi REDJES ROSARIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI dinas di Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kamar Kos Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa ketika penggeledahan Saksi bersama Tim menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari rantai kos sejumlah 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa Tembakau Sintetis tersebut adalah milik Terdakwa, sisa yang belum laku terjual sebagai persediaan untuk dijual dan Terdakwa mengaku sudah menjual sebagian Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama Tim dapat menangkap Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya memberitahu ada pelaku yang belum diketahui namanya akan melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa si pemberi informasi mengatakan nama pelakunya belum tahu, namun sudah diberitahu ciri-ciri pelaku dan alamatnya di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi bersama Tim melakukan pengamatan dan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sesuai informasi;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi bersama Tim melihat laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi masuk ke rumah di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, lalu Saksi bersama Tim masuk kedalam rumah atau tempat kos tersebut dan langsung menangkap laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi yaitu Terdakwa yang bernama FADIL WICAKSONO;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil salah satu tetangga penghuni Kost yaitu MUHAMMAD JULI meminta ikut menyaksikan penggeledahan dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti dan sesuai pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan mengedarkan tembakau sintetis;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **PUTRA ADHI KURNIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota POLRI dinas di Unit 2 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim mengamankan dan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.30 WIB di kamar Kos Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa ketika penggeledahan Saksi bersama Tim menemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari lantai kos 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Tembakau Sintetis milik Terdakwa, sisa yang belum laku terjual sebagai persediaan untuk dijual dan Terdakwa mengaku sudah menjual sebagian Tembakau Sintetis di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi bersama Tim dapat menangkap Terdakwa karena awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 21.00 WIB Unit 2 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya telah menerima informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya memberitahu ada pelaku yang belum diketahui namanya akan melakukan jual beli Narkotika;
- Bahwa si pemberi informasi mengatakan nama pelakunya belum tahu, namun sudah diberitahu ciri-ciri pelaku dan alamatnya di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa setibanya dilokasi, Saksi bersama Tim melakukan pengamatan dan penyelidikan untuk mencari pelaku yang ciri-cirinya sesuai informasi;
- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi bersama Tim melihat laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi masuk ke rumah di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, lalu Saksi bersama Tim masuk kedalam rumah atau tempat kos tersebut dan langsung menangkap laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi yaitu Terdakwa FADIL WICAKSONO;
- Bahwa setelah itu Saksi memanggil salah satu tetangga penghuni Kost yaitu MUHAMMAD JULI meminta ikut menyaksikan pengeledahan dan dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa setelah ditemukan barang bukti dan sesuai pengakuan Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Terdakwa ke Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, dan mengedarkan tembakau sintetis;
- Bahwa di persidangan Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDJES ROSARIO dan PUTRA ADHI KURNIA (keduanya anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar Pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.30 WIB di kamar Kos Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;

- Bahwa kamar kos tersebut ditempati teman Terdakwa yang bernama ANDRIANTO;
- Bahwa ketika ditangkap Polisi, Terdakwa tidak tahu ANDRIANTO berada dimana, karena saat Terdakwa datang ke kamar kos ANDRIANTO sudah tidak ada;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari lantai kamar kos ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Tembakau Sintetis tersebut benar milik Terdakwa sisa yang belum laku;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke kamar kos ANDRIANTO adalah untuk persediaan dijual jika ada orang yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @armyforce masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 50 gram;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB ketika sedang ditempat Kost Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena persediaan Tembakau Sintetis milik Terdakwa sudah habis dijual kepada para pengguna Instagram, sehingga Terdakwa kembali memesan Tembakau Sintetis ke Akun @armyforce sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa memesan Tembakau Sintetis yaitu Chat (DM) dari Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss ke Akun @armyforce, saat itu Terdakwa disuruh mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di Handphone merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa dari rekening BCA nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO ke rekening BCA milik Akun Instagram @armyforce rekening nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA, bukti transfernya oleh Terdakwa dikirimkan kepada pemilik Akun Instagram atas nama @armyforce melalui Chat (DM);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB ke Akun Instagram milik Terdakwa ada Chat (DM) masuk dari Akun Instagram @armyforce menyuruh Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis kedaerah Setu MABES Cilangkap Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kost mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dan ketika diperjalanan Terdakwa menerima pesan dari Akun @armyforce berisikan MAP / PETA lokasi dan Photo bungkus warna hitam yang sudah diletakkan ditempat sesuai MAP;
- Bahwa Terdakwa langsung jalan menuju kelokasi sesuai MAP dan setibanya disebuah Gang didaerah Setu Mabes Cilangkap Terdakwa melihat ada bungkus hitam didekat tempat sampah, kemudian diambil dan oleh Terdakwa dibawa pulang ketempat kost;
- Bahwa setibanya ditempat kost, bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat Tembakau Sintetis berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kost menuju ke Toko Tembakau Tingwe di Jl. SDN 15 Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur membeli Tembakau Murni sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ketempat kost kemudian Tembakau Murni oleh Terdakwa di gelar di atas lantai dan di gunting, selanjutnya Terdakwa mencampurkan Tembakau Sintetis dengan Tembakau Murni seberat 15 (lima belas) gram sehingga jumlah Tembakau Sintetis menjadi lebih banyak yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) gram dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;
- Bahwa Tembakau Sintetis yang sudah dicampurkan tersebut dibagi menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 20 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 15 bungkus dan paket Rp.350 ribu sebanyak 6 bungkus;
- Bahwa Terdakwa menawarkan Paketan Tembakau Sintetis kepada para pengguna Instagram dengan cara diunggah di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss dengan tulisan : **slot dengan petik** / artinya Tembakau Sintetis siap ambil;
- Bahwa sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sore Terdakwa sudah menjual beberapa paketan Tembakau Sintetis ke akun atas nama : @layla build tank, @mitic praww, @informasi.hmg666, @7youthcitysss_ dan @jagonychicken dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 9 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 6 bungkus dan paket Rp.350.000,00 sebanyak 5 bungkus;
- Bahwa uang pembayarannya oleh para pembeli ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO, dan uang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengantarkan / menyerahkan paketan Tembakau Sintetis kepada para pembelinya yaitu Terdakwa membungkus paketan Tembakau Sintetis setelah itu diletakkan disuatu tempat dan di photo kemudian photo berikut lokasi (MAP) penyimpanan Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dikirimkan melalui Chat (DM) ke Akun Instagram para pembeli dan pembelinya mengambil sendiri kelokasi sesuai MAP;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa keluar dari tempat kos membawa sisa paketan Tembakau Sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus menuju ke tempat kos teman yang bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa maksud Terdakwa datang ketempat kost ANDRIANTO yaitu mau main sambil akan meletakkan paketan Tembakau Sintetis jika ada pengguna Instagram yang memesan, namun ketika Terdakwa tiba di tempat kos ANDRIANTO sekitar Pukul 22.20 WIB ternyata ANDRIANTO tidak ada ditempat;
- Bahwa Terdakwa masuk ketempat kosnya ANDRIANTO dan sambil menunggu ANDRIANTO datang maka 21 (dua puluh satu) bungkus Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa letakkan diatas lantai;
- Bahwa sekitar Pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk menunggu ANDRIANTO ditempat kost tiba-tiba masuk ke kamar kos beberapa Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa, setelah itu Polisi memanggil tetangga penguni Kost yaitu MUHAMMAD JULI meminta agar ikut menyaksikan pengeledahan;
- Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari atas lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- Bahwa dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa tidak ada ijin dan Terdakwa mengerti perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



atau berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDJES ROSARIO dan PUTRA ADHI KURNIA (keduanya anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 WIB di kamar Kos teman Terdakwa yang bernama ANDRIANTO yang terletak di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- 2) Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari lantai kamar kos ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;
- 3) Bahwa benar ketika ditangkap Polisi, Terdakwa seorang diri dan Ketika ditanya polisi Terdakwa menjawab tidak tahu ANDRIANTO berada dimana, karena saat Terdakwa datang ke kamar kos ANDRIANTO sudah tidak ada;
- 4) Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Tembakau Sintetis tersebut benar milik Terdakwa sisa penjualan yang belum laku dan maksud Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke kamar kos ANDRIANTO adalah untuk persediaan dijual jika ada orang yang mau membeli;
- 5) Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @armyforce masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 50 gram;
- 6) Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB ketika sedang ditempat Kost Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena persediaan Tembakau Sintetis milik Terdakwa sudah habis dijual kepada para pengguna Instagram, sehingga Terdakwa kembali memesan Tembakau Sintetis ke Akun @armyforce sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- 7) Bahwa benar cara Terdakwa memesan Tembakau Sintetis yaitu Chat (DM) dari Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss ke Akun @armyforce, saat itu Terdakwa disuruh mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA nomor 7402153124 atas nama INDRA

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYATNA, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di Handphone merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa dari rekening BCA nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO ke rekening BCA milik Akun Instagram @armyforce rekening nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA, bukti transfernya oleh Terdakwa dikirimkan kepada pemilik Akun Instagram atas nama @armyforce melalui Chat (DM);

8) Bahwa benar sekitar Pukul 21.30 WIB ke Akun Instagram milik Terdakwa ada Chat (DM) masuk dari Akun Instagram @armyforce menyuruh Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis kedaerah Setu MABES Cilangkap Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kost mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dan ketika diperjalanan Terdakwa menerima pesan dari Akun @armyforce berisikan MAP / PETA lokasi dan Photo bungkus warna hitam yang sudah diletakkan ditempat sesuai MAP;

9) Bahwa benar Terdakwa langsung jalan menuju kelokasi sesuai MAP dan setibanya disebuah Gang didaerah Setu Mabes Cilangkap Terdakwa melihat ada bungkus hitam didekat tempat sampah, kemudian diambil dan oleh Terdakwa dibawa pulang ketempat kost;

10) Bahwa benar setibanya ditempat kost, bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat Tembakau Sintetis berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kost menuju ke Toko Tembakau Tingwe di Jl. SDN 15 Lubang Buaya Cipayung Jakarta Timur membeli Tembakau Murni sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah);

11) Bahwa benar setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost kemudian Tembakau Murni oleh Terdakwa di gelar di atas lantai dan di gunting, selanjutnya Terdakwa mencampurkan Tembakau Sintetis dengan Tembakau Murni seberat 15 (lima belas) gram sehingga jumlah Tembakau Sintetis menjadi lebih banyak yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) gram dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;

12) Bahwa benar Tembakau Sintetis yang sudah dicampurkan tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 20 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 15 bungkus dan paket Rp.350 ribu sebanyak 6 bungkus;

13) Bahwa benar Terdakwa menawarkan Paket Tembakau Sintetis kepada para pengguna Instagram dengan cara diunggah di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss dengan tulisan : **slot dengan petik** / artinya Tembakau Sintetis siap ambil;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14)** Bahwa benar sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sore Terdakwa sudah menjual beberapa paketan Tembakau Sintetis ke akun atas nama : @layla build tank, @mitic praww, @informasi.hmg666, @7youthcitysss_ dan @jagonychicken dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 9 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 6 bungkus dan paket Rp.350.000,00 sebanyak 5 bungkus;
- 15)** Bahwa benar uang pembayarannya oleh para pembeli ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO, dan uang yang sudah masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 16)** Bahwa benar cara Terdakwa mengantarkan / menyerahkan paketan Tembakau Sintetis kepada para pembelinya yaitu Terdakwa membungkus paketan Tembakau Sintetis setelah itu diletakkan disuatu tempat dan di photo kemudian photo berikut lokasi (MAP) penyimpanan Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dikirimkan melalui Chat (DM) ke Akun Instagram para pembeli dan pembelinya mengambil sendiri kelokasi sesuai MAP;
- 17)** Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa keluar dari tempat kos membawa sisa paketan Tembakau Sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus menuju ke tempat kos teman yang bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- 18)** Bahwa maksud Terdakwa datang ketempat kost ANDRIANTO yaitu mau main sambil akan meletakkan paketan Tembakau Sintetis jika ada pengguna Instagram yang memesan, namun ketika Terdakwa tiba di tempat kos ANDRIANTO sekitar Pukul 22.20 WIB ternyata ANDRIANTO tidak ada ditempat;
- 19)** Bahwa Terdakwa masuk ketempat kosnya ANDRIANTO dan sambil menunggu ANDRIANTO datang maka 21 (dua puluh satu) bungkus Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa letakkan diatas lantai;
- 20)** Bahwa sekitar Pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk menunggu ANDRIANTO ditempat kost tiba-tiba masuk ke kamar kos beberapa Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa, setelah itu Polisi memanggil tetangga penguni Kost yaitu MUHAMMAD JULI meminta agar ikut menyaksikan penggeledahan;
- 21)** Bahwa dari Terdakwa disita 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard serta dari atas lantai kost disita 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



22) Bahwa dalam mengedarkan Tembakau Sintetis tersebut Terdakwa tidak ada ijin dan Terdakwa mengerti perbuatannya bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

23) Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL131FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa FADIL WICAKSONO berupa : 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan bahan / daun (Sampel A sampai dengan Sampel U) **berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram**, adalah benar positif Narkotika mengandung MDMA-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama **FADIL WICAKSONO Bin UNTUNG PUJIANTO** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tersebut tidak salah orang atau “*error in persona*” ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram

Menimbang bahwa rumusan unsur tersebut diatas bersifat alternatif artinya apabila perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan telah memenuhi salah satu unsur saja maka keseluruhan rumusan unsur tersebut telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi REDJES ROSARIO dan PUTRA ADHI KURNIA (keduanya anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 WIB di kamar Kos teman Terdakwa yang bernama ANDRIANTO yang terletak di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari lantai kamar kos ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram;

Menimbang bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku barang bukti berupa Tembakau Sintetis tersebut benar milik Terdakwa sisa penjualan yang belum laku dan maksud Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke kamar kos ANDRIANTO adalah untuk persediaan dijual jika ada orang yang mau membeli dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @armyforce masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 50 gram;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB ketika sedang ditempat Kost Jl. Asgo Kelurahan Pasar Rebo Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur karena persediaan Tembakau Sintetis milik Terdakwa sudah habis dijual kepada para pengguna Instagram, sehingga Terdakwa kembali memesan Tembakau Sintetis ke Akun @armyforce

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa memesan Tembakau Sintetis yaitu Chat (DM) dari Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss ke Akun @armyforce, saat itu Terdakwa disuruh mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA, kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayaran sejumlah Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA yang ada di Handphone merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa dari rekening BCA nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO ke rekening BCA milik Akun Instagram @armyforce rekening nomor 7402153124 atas nama INDRA SUPRIYATNA, bukti transfernya oleh Terdakwa dikirimkan kepada pemilik Akun Instagram atas nama @armyforce melalui Chat (DM); Bahwa sekitar Pukul 21.30 WIB ke Akun Instagram milik Terdakwa ada Chat (DM) masuk dari Akun Instagram @armyforce menyuruh Terdakwa mengambil Tembakau Sintetis kedaerah Setu MABES Cilangkap Jakarta Timur. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari tempat kost mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy dan ketika diperjalanan Terdakwa menerima pesan dari Akun @armyforce berisikan MAP / PETA lokasi dan Photo bungkus warna hitam yang sudah diletakkan ditempat sesuai MAP;

Menimbang bahwa Terdakwa langsung jalan menuju kelokasi sesuai MAP dan setibanya disebuah Gang didaerah Setu Mabes Cilangkap Terdakwa melihat ada bungkus hitam didekat tempat sampah, kemudian diambil dan oleh Terdakwa dibawa pulang ketempat kost, setibanya ditempat kost, bungkus tersebut dibuka didalamnya terdapat Tembakau Sintetis berat brutto 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa keluar dari tempat kost menuju ke Toko Tembakau Tingwe di Jl. SDN 15 Lubang Buaya Cipayang Jakarta Timur membeli Tembakau Murni sebanyak 50 (lima puluh) gram seharga Rp.19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke tempat kost kemudian Tembakau Murni oleh Terdakwa di gelar di atas lantai dan di gunting, selanjutnya Terdakwa mencampurkan Tembakau Sintetis dengan Tembakau Murni seberat 15 (lima belas) gram sehingga jumlah Tembakau Sintetis menjadi lebih banyak yaitu sebanyak 65 (enam puluh lima) gram dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak;

Menimbang bahwa Tembakau Sintetis yang sudah dicampurkan tersebut oleh Terdakwa dibagi menjadi 41 (empat puluh satu) bungkus dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 20 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 15 bungkus dan paket Rp.350 ribu sebanyak 6 bungkus;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian menawarkan Paketan Tembakau Sintetis kepada para pengguna Instagram dengan cara diunggah di Akun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss dengan tulisan : **slot dengan petik** / artinya Tembakau Sintetis siap ambil; bahwa sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sore Terdakwa sudah menjual beberapa paketan Tembakau Sintetis ke akun atas nama : @layla build tank, @mitic praww, @informasi.hmg666, @7youthcitysss_ dan @jagonychicken dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 9 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 6 bungkus dan paket Rp.350.000,00 sebanyak 5 bungkus; Bahwa uang pembayarannya oleh para pembeli ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO, dan uang yang sudah masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengantarkan / menyerahkan paketan Tembakau Sintetis kepada para pembelinya yaitu Terdakwa membungkus paketan Tembakau Sintetis setelah itu diletakkan disuatu tempat dan di photo kemudian photo berikut lokasi (MAP) penyimpanan Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dikirimkan melalui Chat (DM) ke Akun Instagram para pembeli dan pembelinya mengambil sendiri ke lokasi sesuai MAP;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa keluar dari tempat kos membawa sisa paketan Tembakau Sintetis sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus menuju ke tempat kos teman yang bernama ANDRIANTO di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayang Jakarta Timur, maksud Terdakwa datang ketempat kost ANDRIANTO yaitu mau main sambil akan meletakkan paketan Tembakau Sintetis jika ada pengguna Instagram yang memesan, namun ketika Terdakwa tiba di tempat kos ANDRIANTO sekitar Pukul 22.20 WIB ternyata ANDRIANTO tidak ada ditempat; Bahwa Terdakwa masuk ketempat kosnya ANDRIANTO dan sambil menunggu ANDRIANTO datang maka 21 (dua puluh satu) bungkus Tembakau Sintetis tersebut oleh Terdakwa letakkan diatas lantai; Bahwa sekitar Pukul 22.30 WIB ketika Terdakwa sedang duduk menunggu ANDRIANTO ditempat kost tiba-tiba masuk ke kamar kos beberapa Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL131FB/II/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 26 Februari 2024 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa FADIL WICAKSONO berupa : 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan bahan / daun (Sampel A sampai dengan Sampel U) **berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram**, adalah benar positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 30 Tahun Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan **“Membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram”** dan unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak” adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan atau tidak dalam status berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan yang dimaksudkan “Secara melawan hukum” adalah perbuatan Terdakwa bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai diatas Terdakwa ditangkap petugas polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar Pukul 22.30 WIB di kamar Kos teman Terdakwa yang bernama ANDRIANTO yang terletak di Jl. Langgar RT.007 RW.008 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur, saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan kamar kos tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan dari lantai kamar kos ditemukan 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisikan Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Tembakau Sintetis tersebut benar milik Terdakwa sisa penjualan yang belum laku dan maksud Terdakwa membawa Tembakau Sintetis ke kamar kos ANDRIANTO adalah untuk persediaan dijual jika ada orang yang mau membeli dan Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali membeli Tembakau Sintetis dari Akun Instagram @armyforce masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) gram, dengan harga Rp.3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) per 50 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku membeli Tembakau Sintetis tersebut untuk dijual kembali dengan cara mencampurnya dengan tembakau biasa, Terdakwa menjual dengan cara menawarkan Paketan Tembakau Sintetis kepada para pengguna Instagram dengan cara diunggah di Akun Instagram milik Terdakwa atas nama @twigalapansss dengan tulisan : **slot dengan petik** / artinya Tembakau Sintetis siap ambil;

Menimbang bahwa sejak hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sampai hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sore Terdakwa sudah menjual beberapa paketan Tembakau Sintetis ke akun atas nama : @layla build tank, @mitic

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praww, @informasi.hmg666, @7youthcitysss_ dan @jagonychicken dengan perincian : paket Rp.50 ribu sebanyak 9 bungkus, paket Rp.100 ribu sebanyak 6 bungkus dan paket Rp.350.000,00 sebanyak 5 bungkus; Bahwa uang pembayarannya oleh para pembeli ditransfer ke rekening BCA Terdakwa nomor 6971867591 atas nama FADIL WICAKSONO, dan uang yang sudah masuk ke rekening BCA milik Terdakwa sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengantarkan / menyerahkan paketan Tembakau Sintetis kepada para pembelinya yaitu Terdakwa membungkus paketan Tembakau Sintetis setelah itu diletakkan disuatu tempat dan di photo kemudian photo berikut lokasi (MAP) penyimpanan Tembakau Sintetis oleh Terdakwa dikirimkan melalui Chat (DM) ke Akun Instagram para pembeli dan pembelinya mengambil sendiri ke lokasi sesuai MAP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Tembakau Sintetis yang berdasarkan uji laboratoris positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dilakukan Terdakwa dengan tanpa surat izin dari pihak atau Pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut, sehingga dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak"** ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard dan 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram atau berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram, ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa yang merupakan pengedar tembakau sintetis yang merupakan Narkotika Golongan I merusak moral generasi muda dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 114 ayat (2) Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1) Menyatakan Terdakwa **FADIL WICAKSONO Bin UNTUNG PUJIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;

2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna hitam berikut simcard;
- 21 (dua puluh satu) plastik klip masing-masing berisi Tembakau Sintetis berat brutto seluruhnya 21,78 (dua puluh satu koma tujuh delapan) gram atau berat netto seluruhnya 15,7105 (lima belas koma tujuh satu nol lima) gram;

Untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari RABU, tanggal 31 JULI 2024 oleh kami **TRI YULIANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD DJOHAN ARIFIN, S.H.**, dan **RIYONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu **SENIN**, tanggal **5 AGUSTUS 2024** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **RIYONO, S.H., M.H.**, dan **ARDI, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **AZMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **NUGRAHA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum; Hakim- Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RIYONO, S.H., M.H.,

TRI YULIANI, S.H., M.H.,

ARDI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

AZMI, S.H.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM